

Kata Pengantar

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 69 ayat (1) mengamanatkan Kepala Daerah untuk menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada pemerintah. Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah serta menginformasikan LPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dalam rangka memenuhi maksud ketentuan diatas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Kabupaten Berau telah menyusun bahan LPPD Kabupaten Berau Tahun 2019. Laporan ini sebagai bahan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada DPPKBP3A Kabupaten Berau, sehingga kedepan diharapkan akan terwujud peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara lebih efektif dan efisien.

Tanjung Redeb, Januari 2020

Kepala Dinas

Dr. Hj. Rohaini
Pembina Utama muda
NIP. 19600815 198802 2 007